

**ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
PADA TRANSAKSI JUAL-BELI ONLINE
DI KOTA BATAM**

**Elza Syarief
Yudhi Priyo Amboro
Uji Febianika**

Abstract

The technology development in every aspects, in fact the crime was also developing itself, known as cyber crime or the crime by using internet networking. On sell and buy transaction via Online actually it was not missed from the cyber crime.

The research problem that would be discuss was (1) how was the implementation of ITE Law against sell-buy transaction fraud by internet in Batam, (2) the problem on implementation of ITE Law against sell-buy transaction fraud by internet in Batam, and (3) what was the best solution to handle sell-buy transaction fraud by internet problem in Batam.

This research was using descriptive methode by using normative approach (legal research) to got secondary data and juridic approach (sociologic juridic), to got primary data by field research.

According to the research result, ITE Law had been implemented against sell-buy transaction fraud by internet in Batam. The problem that faced by Batam Police Investigator on implementing ITE Law against sell-buy transaction fraud by internet, such ITE Laws was not too clear regulate criminal provisions for the person that had done fraud via internet.

The best solution on handling the obstacle to implement ITE Law in Batam was there were need some socialization to all citizens componens to report case against sell-buy transaction fraud by internet in Batam to police. Also needed equipments that useful and a competent human resources to searched the people that done sell-buy transaction fraud by internet in Batam.

Keyword : Cyber crime, sell-buy, Batam

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dunia saat ini sangat pesat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Demikian juga dengan Indonesia, dimana penggunaan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Salah satu teknologi yang banyak digunakan saat ini adalah internet.

Segi positif dari munculnya internet tentu saja sangat banyak diantaranya dari segi kecepatan dan kenyamanan. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Seiring dengan perkembangan internet, menyebabkan munculnya kejahatan melalui internet.

Disamping itu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau merupakan tempat penting serta strategis untuk keluar dan masuknya barang-barang impor.

Dalam tesis ini, penulis lebih menekankan kepada salah satu bentuk kejahatan dalam transaksi elektronik yaitu penipuan transaksi jual-beli melalui internet. Data yang diperoleh yaitu dari Ditkrimsus Polda Kepri. Selama tahun 2014 yang lalu tercatat 1 (satu) buah kasus penipuan yang dilaporkan oleh masyarakat. Selanjutnya untuk tahun 2015 sampai bulan Juni telah ada 2 (dua) kasus penipuan yang dilaporkan oleh masyarakat.

Secara hukum, tindak pidana penipuan melalui internet ini dapat dijerat dengan Pasal 378-395 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan atau kejahatan.

Penegakan hukum yang belum baik terkait tindak pidana penipuan atas transaksi jual beli melalui internet dan sulitnya pembuktian dikarenakan data elektronik relatif mudah dirubah, disadap maupun dipalsukan. Kemudian permasalahan kurangnya kesiapan aparat dalam implementasi UU ITE dan KUHP.

UU ITE yang tidak secara tegas dan secara terperinci mengatur ketentuan tentang pidana bagi pelaku penipuan lewat internet. Selanjutnya UU ITE saat ini belum bisa menjerat pelaku penipuan lewat internet karena kesulitan dari penyidik (pihak Kepolisian) mencari alat bukti yang diperlukan. Dimana diantara beberapa kasus penipuan jual beli *online* yang terjadi, masih menggunakan Pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut.¹

Pentingnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas melalui internet masih dirasa kurang. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan melalui internet.²

Permasalahan dalam penelitian, yaitu (1) Bagaimana penerapan hukum terhadap penipuan pada transaksi jual beli melalui internet di tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di Kota Batam? (2) Apa kendala penerapan hukum terhadap penipuan pada transaksi jual beli melalui internet di tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di Kota Batam? (3) Apa solusi dalam menangani masalah penipuan pada transaksi jual beli melalui internet di Kota Batam?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yakni penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman.³ Jenis data terdiri dari 2 (dua)

¹ Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.126.

² Didik M. Mansur Arief dan Elisatris Gultom, Op.Cit., hlm.90.

³ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empirik*, Jakarta : Indonesia Hillico, 1990, hlm.106.

yaitu Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Pihak-pihak tersebut antara lain, Direktorat Reskrim Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Ditreskrimsus Polda Kepri). Dan Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terstier yaitu kamus besar bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, hasil penelitian yang dituangkan dalam artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Hukum Terhadap Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Internet di Kota Batam di tinjau dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Salah satu jenis tindak pidana di bidang *cyber crime* adalah penipuan berupa jual-beli melalui internet. Penipuan jenis ini semakin banyak terjadi antara lain disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang mudah dan menghemat waktu serta biaya. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai pada cara yang kompleks.

Penipuan melalui sistem *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan secara konvensional atau penipuan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik atau menggunakan sarana computer yang terhubung langsung kedalam internet. Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana penipuan yang terjadi secara konvensional dan dapat dijerat dengan aturan hukum sebagaimana yang terdapat dalam KUHP itu sendiri.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Tindak penipuan yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subjektif :
 - a. Dengan maksud atau *met het oogmerk* dalam hal ini ber itikad atau berniat tidak baik atau buruk
 - b. Untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat
 - c. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang-undang atau tanpa izin dari pemilik yang bersangkutan
2. Unsur-unsur objektif :
 - a. Barangsiapa dalam hal ini pelaku
 - b. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut :

- 1) Menyerahkan suatu benda
 - 2) Mengadakan suatu perikatan utang
 - 3) Meniadakan suatu piutang
- c. Dengan memakai :
- 1) sebuah nama palsu
 - 2) kedudukan palsu
 - 3) tipu muslihat
 - 4) rangkaian kata-kata bohong.⁴

Dengan demikian, penipuan dalam Pasal 378 KUHP pekerjaannya adalah :

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan utang;
- b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
- c. Membujuknya itu dengan memakai : nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong.⁵

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan defenisi atau maksud penipuan tersebut, akan tetapi terhadap penipuan jual beli melalui sistem *online* itu sendiri kita dapat melihatnya melalui pasal-Pasal yang terdapat dalam UU ITE, salah satunya Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur pidana yang ada.

Kata “berita bohong” dan “menyesatkan” dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat disetarakan atau samakan dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sebagaimana unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan dari pada tindak pidana penipuan secara konvensional, atau tindak pidana penipuan yang terjadi di dalam masyarakat.

Diacam dengan sanksi pidana oleh Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang menentukan “*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

Pasal 35 UU ITE yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, antara lain sebagai berikut “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Untuk pembuktiannya, aparat penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana pernyataan Pasal 5 ayat (2)

⁴ . PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.142.

⁵ . R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung : Politeia, 1996, hlm.261.

UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam laporan kasus tindak pidana penipuan jual beli melalui internet di Kota Batam, yaitu laporan Polisi LP-B/1/I/2015 dengan pelapor Eko Firman Noormanto dan terlapor Toko Pedia Cabang Permata Hijau Jakarta serta laporan polisi no LP-B/20/II/2015/SPKT-Kepri dengan pelapor Irma Widiyanti, SE, MM dan terlapor Rismawati, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur penipuan dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE, yaitu :

a. Unsur Setiap Orang

Yaitu setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hal ini Pemilik Toko Pedia Cab. Permata Hijau Jakarta untuk laporan Polisi No B/I/I/2015 dengan pelapor Eko Firman Noormanto dan Sudari Rismawati untuk laporan Polisi No B/20/II/2015 dengan pelapor Irma Widiyanti, SE, MM.

b. Unsur dengan sengaja

“Dengan sengaja” merupakan sesuatu perbuatan yang dikehendaki dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan dapat melanggar hukum. Dalam pembuktian unsur “ dengan sengaja” harus memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana.

Untuk laporan B/I/I/2015 dengan pelapor Eko Firman Noormanto, pihak Toko Pedia Cab. Permata Hijau Jakarta membuat dan mengirim *broadcast* berupa gambar dan daftar harga Produk Kawai CN 35 Digital Piano. Begitu dalam laporan B/20/II/2015 dengan pelapor Irma Widiyanti, SE, MM, saudari Rismawati melakukan upaya *broadcast* berupa gambar dan daftar harga Produk kesehatan dan kecantikan.

c. Unsur “dan tanpa hak menyebarkan berita bohong, mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

“Berita bohong” merupakan informasi yang berisikan hal-hal yang tidak sesuai fakta/kenyataannya. Sedangkan “ tindakan menyesatkan” merupakan perbuatan mempengaruhi orang lain untuk berbuat kesalahan atau perbuatan yang tidak dikehendakinya.

Sedangkan kerugiannya yaitu untuk laporan B/I/I/2015 dengan pelapor Eko Firman Noormanto dengan jumlah uang Rp. 8.917.544,00, sedangkan laporan B/20/II/2015 dengan pelapor Irma Widiyanti, SE, kerugiannya Rp. 25.100.000.

Untuk pelanggaran ketentuan tersebut, maka pihak-pihak terlapor yaitu Toko Pedia Cab. Permata Hijau Jakarta untuk laporan B/I/I/2015 dengan pelapor Eko Firman Noormanto serta terlapor Rismawati untuk laporan B/20/II/2015 dengan pelapor Irma Widiyanti, SE, dapat dikenakan sanksi sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman 6 (enam) tahun penjara dan denda maksimal Rp. 1.000.000.0000 (satu milyar).

Namun, pada praktiknya pihak kepolisian dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan jual beli secara online sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur

tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

Dalam Pasal 42 UU ITE diatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana *cyber* dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam UU ITE. Maksudnya, semua aturan yang ada dalam KUHAP tetap berlaku sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) kecuali yang disimpangi oleh UU ITE sebagai ketentuan yang khusus (*lex specialis*). Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan mengenai penyidikan yang tidak diatur dalam UU ITE tetap diberlakukan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Pengaturan ini juga selaras dengan ketentuan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yaitu bahwa terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan KUHAP, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan UU ITE ialah salah satu contoh dari “ ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” dan ketentuan khusus acara pidana ini tetap berlaku sebelum ditinjau kembali, diubah atau dicabut.

Untuk pengaturan ini, para penyidik pada Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri, telah tepat mengenakan Pasal 28 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 378 KUH Pidana untuk menindak lanjuti laporan B/I/I/2015 dengan pelapor Eko Firman Noormanto dan pihak terlapor Toko Pedia Cab. Permata Hijau Jakarta. Begitu Juga dalam memproses laporan masyarakat nomor B/20/II/2015 dengan pelapor Irma Widiyanti, SE, MM dan pihak terlapor_Rismawati, pihak Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri, juga telah tepat mengenakan pasal Pasal 28 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 378 KUH Pidana.

Walaupun perbuatan para terlapor baik Toko Pedia Cab. Permata Hijau Jakarta dalam laporan polisi nomor B/I/I/2015 dengan pelapor Eko Firman Noormanto tersebut, serta terlapor Rismawati dengan laporan polisi nomor B/20/II/2015 dengan pelapor Irma Widiyanti, SE, MM telah dapat dikategorikan memenuhi unsur-unsur penipuan yang ada dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE. Namun pihak penyidik pada Sub Direktorat II *Cyber Crime* Polda Kepulauan Riau belum dapat meningkatkan kasus ini ketingkat penyidikan dan penuntutan, sebab masih terkendala dengan pencarian dan pengumpulan alat bukti yang susah untuk ditemukan.

Karena transaksi yang dilakukan melalui media internet tidak dituliskan di atas kertas yang dapat disimpan dan juga tidak selalu terdapat kwitansi sebagai tanda pembayaran yang ditanda tangani oleh pihak penerima pembayaran tersebut. Sebab dalam UU ITE alat bukti yang digunakan ditambah dengan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4, serta Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3).

Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan, untuk membuktikan tindak penipuan jual beli melalui internet adalah : 1) Bukti transfer atau

bukti pembayaran. 2) SMS atau *e-mail* yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian, 3) Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha⁶.

Karena kesulitan dalam upaya pengumpulan bukti, maka untuk kedua laporan tindak penipuan jual beli melalui internet tersebut yaitu laporan polisi nomor B/I/I/2015 dengan pelapor Eko Firman Noormanto dan terlapor Toko Pedia Cab. Permata Hijau Jakarta, serta laporan polisi nomor B/20/II/2015 dengan pelapor Irma Widiyanti, SE, MM dan terlapor Rismawati, kasusnya masih dalam tahap penyidikan dan penyelidikan oleh pihak Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri .

Upaya penyidikan yang dilakukan pihak Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri untuk laporan polisi nomor B/I/I/2015 dengan pelapor Eko Firman Noormanto dan terlapor Toko Pedia Cab. Permata Hijau Jakarta, yaitu memeriksa saksi dari istri pelapor, periksa Direktur Toko Pedia Cab. Permata Hijau Jakarta dan konsultasi dengan ahli computer (IT). Sedangkan untuk penyidikan laporan polisi nomor B/20/II/2015 dengan pelapor Irma Widiyanti, SE, MM dan terlapor Rismawati, upaya yang dilakukan yaitu memanggil pelapor, memanggil pihak Bank Mandiri, memeriksa saksi Momen Batam, melakukan pemeriksaan PT, Momen Global International dan mencari korban/saksi lainnya⁷.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara sosiologis atau empiris, yang intinya adalah efektifitas hukum. Efektifitas hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah prilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Supaya hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau prilaku, maka diperlukan kondisi tertentu yaitu:

1. Hukum harus dikomunikasikan, tujuannya menciptakan pengertian bersama, supaya hukum dapat mempengaruhi prilaku warga masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat.
2. Diposisi untuk berperilaku, artinya hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu. Ada kemungkinan bahwa seseorang berperilaku tertentu oleh karena perhitungan laba rugi, artinya kalau dia patuh pada hukum maka keuntungannya lebih banyak daripada kalau dia melanggar hukum. Bila kepatuhan hukum timbul karena pertimbangan untung rugi, maka penegakan hukum senantiasa selalu diawasi secara ketat.

Penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial engineering*. Inti dan arti penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bripda M. Aditya, selaku penyidik pada Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri, pada tanggal 14 Juni 2015.

⁷ Hasil wawancara dengan M. Aditya, selaku penyidik pada Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri, pada tanggal 14 Juni 2015.

Di dalam penegakan hukum, maka pasangan nilai tersebut perlu untuk diserasikan, yaitu.

1. Penyerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu dikonkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.

2. Penyerasian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehingga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. Adegium yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (Hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya) Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidak-pastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Soerjono Soekanto mengatakan dalam melakukan proses penegakan hukum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhinya, yaitu ⁸.

1. Faktor hukumnya sendiri.

Dalam hal ini hanya terbatas pada undang-undang. Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaannya, peraturan tersebut sinkron secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi luasnya interpretasi petugas hukum.

2. Faktor penegak hukum.

Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli melalui internet sarana dan prasana ini sangat penting dalam mengungkap tindak pidana penipuan online yang terjadi.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.4-5.

4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum.

Untuk penegakan hukum berkenaan penipuan transaksi jual beli melalui internet di Kota Batam di tinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terlihat bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak Hukum khususnya pihak Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri belum terlaksana secara baik, sebab para pelanggar hukumnya belum diberikan sanksi sebagaimana kesalahan yang mereka buat. Pada hal agar hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati.

Adapun faktor penyebab tidak efektifnya penerapan hukum terhadap penipuan transaksi jual beli melalui internet di Kota Batam di tinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah :

a. Faktor hukum itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya di sebut UU ITE) tidak secara tegas mengatur ketentuan tentang pidana bagi pelaku penipuan lewat internet. Faktor hukum UU ITE meliputi :

1. Pengaturan tindak penipuan lewat internet tidak jelas diatur karena korban bisa juga penjual bukan hanya konsumen saja yang menjadi korban. Sebab dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE hanya menjelaskan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Terkendala dengan pencarian dan pengumpulan alat bukti transaksi jual beli melalui media internet yang susah untuk ditemukan. Karena transaksi yang dilakukan melalui media internet tidak dituliskan di atas kertas yang dapat disimpan dan juga tidak selalu terdapat kwitansi sebagai tanda pembayaran yang ditanda tangani oleh pihak penerima pembayaran tersebut.

Sebab dalam UU ITE alat bukti yang digunakan ditambah dengan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4, serta Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3). Alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan tindak penipuan jual beli melalui internet adalah : 1) Bukti transfer atau bukti pembayaran. 2) SMS atau *e-mail* yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian, 3) Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha.

b. Faktor penegak hukum.

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum terhadap penipuan transaksi jual beli melalui internet di Kota Batam. Faktor penegak hukum, diantaranya:

1. Keterbatasan jumlah penyidik Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan *cyber crime*, akibatnya penyidik pada Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri dalam menangani kasus penipuan jual beli melalui internet membutuhkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak kejahatan penipuan online tersebut
2. Koordinasi pihak penyidik Polisi Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri dengan operator selular ataupun *internet service provider yang belum berjalan dengan baik*, untuk melakukan pelacakan terhadap nomor telepon atau *IP address (Internet Protocol Address)* yang digunakan pelaku melalui *Hand phone* atau komputer.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dari pada penegakan hukum tersebut.

Terutama keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki untuk menunjang sarana prasarana petugas penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online yang terjadi.

d. Faktor masyarakat dan budaya

Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem normal dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Faktor masyarakat dan budaya, diantaranya :

- (1) Kepatuhan masyarakat yang tidak mau melapor kepihak kepolisian jika sekiranya tertipu karena melakukan transaksi jual beli melalui media internet, sebab ada rasa malu dalam diri sebab telah tertipu karena melakukan transaksi jual beli melalui media internet.
- (2) Budaya kebiasaan masyarakat yang berintransaksi melalui media internet yang tidak menyimpan bukti transaksi yang dilakukannya, akibatnya jika bukti transaksi di perlukan untuk barang bukti terhadap penipuan yang dialami baru masyarakat menyadari pentingnya menyimpan alat bukti transaksi tersebut.

2. Kendala Penerapan Hukum Terhadap Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Internet di Kota Batam di tinjau dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Hukum sebagai suatu instrumen yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan melekat pada setiap kehidupan sosial masyarakat. Hukum diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya aturan hukum, maka kehidupan masyarakat akan tercerai-berai dan tidak dapat lagi disebut sebagai satu kesatuan kehidupan sosial yang harmonis.

Norma hukum dapat berupa sebagai suatu perintah ataupun larangan yang bertujuan agar setiap individu anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga harmoni kehidupan bersama atau sebaliknya agar masyarakat tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat itu

sendiri. Jika tindakan yang diperintahkan itu tidak dilakukan atau dengan kata lain suatu larangan yang ditetapkan itu dilanggar maka keseimbangan harmoni masyarakat akan terganggu.

Kasus penipuan jual beli melalui internet di Kota Batam yang ditangani Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri, seluruhnya masih dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan. Pelakunya sampai tesis ini dibuat belum tertangkap dikarenakan pihak penyidik pada Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri kesulitan dalam mengungkap kasus penipuan jual beli online tersebut.

Untuk wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) kendala yang dihadapi dalam menangani tidak penipuan jual beli melalui internet, dari hasil wawancara peneliti dengan staf penyidik pada Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri, sebagai berikut :

a. Kendala keterbatasan peraturan perundang-undangan ITE serta alat bukti

Kendala yang pertama dapat dilihat dari lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara tegas mengatur ketentuan pidana bagi pelaku penipuan lewat internet. Dalam pasal 28 ayat (1) hanya menjelaskan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Apabila ditinjau dari pasal tersebut, pengaturan tindak penipuan lewat internet tidak jelas diatur karena pada tindak pidana penipuan, korban bisa juga penjual bukan hanya konsumen saja yang menjadi korban. Serta ketentuan mengenai alat bukti yang lebih luas dari Pasal 184 KUHP. Dalam UU ITE alat bukti yang digunakan ditambah dengan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4, serta Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3). Akibatnya beberapa kasus penipuan jual beli online, mayoritas masih menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut.

b. Kendala pelaku yang berada di luar yuridiksi Negara Indonesia dan menggunakan identitas palsu.

Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan *online* dikarenakan alamat website tersebut pemiliknya berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, serta pelaku biasanya menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain. Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsu, nomor rekening yang bisa saja menggunakan nomor rekening orang lain dan sarana prasarana lain yang digunakan pelaku untuk memuluskan kejahatannya.

c. Kendala kesulitan membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank.

Sulitnya membuka rekening pelaku tindak penipuan karena perijinan birokrasi bank, sebab proses untuk membuka rahasia bank tersebut tidak lah mudah. Dalam prosedurnya saja, dimana pihak penyidik Polisi Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri harus mendapatkan ijin dahulu melauai prosedur perijinan ke Mabes Polri (Markas Besar Polisi Republik Indonesia), kemudian dilanjutkan ke Gubernur Bank Indonesia (BI) agar medapat ijin untuk membuka rekening pelaku kejahatan.

Namun dalam prosedur meminta ijin tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar waktu dua minggu untuk meminta ijin dari pihak Bank Indonesia (BI) untuk membuka rahasia bank tersebut. Waktu dua minggu merupakan waktu yang cukup lama bagi penyidik untuk mendapatkan ijin membuka identitas pelaku di bank. Kemudian hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian tidak berhenti sampai tahap itu saja. Walaupun penyidik telah berhasil mendapatkan identitas dari pada pemilik rekening (pelaku), Polisi mendapat kendala lain berupa identitas dari pemilik rekening yang ternyata juga palsu (atas nama orang lain).

- d. Kendala koordinasi yang belum baik antara Polda Kepri dengan operator selular ataupun *internet service provider*

Kurang maksimalnya koordinasi kerja antara pihak penyidik Polisi Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri dengan para operator selular ataupun *internet service provider*. Hal ini menjadi kendala berikutnya bagi pihak penyidik Polisi Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri untuk melakukan pelacakan terhadap nomor telepon atau *IP address (Internet Protocol Address)* yang digunakan pelaku melalui *Hand phone* atau komputer.

Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan nama *IP Address* dari komputer yang digunakan pelaku. Hal itu semakin sulit apabila menggunakan warnet (warung internet) sebab jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka, sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer pada saat terjadi tindak pidana.

Penyitaan barang bukti juga banyak menemui permasalahan karena *log server* sudah dihapus, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari *log* statistik yang terdapat didalam *server*, sebab biasanya secara otomatis *server* menghapus *log* yang ada untuk mengurangi beban *server*. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti sedangkan data *log* statistik merupakan salah satu bukti vital dalam kasus penipuan online.

- e. Kendala keterbatasan sumber daya penyidik yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE dan keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime*.

Minimnya jumlah penyidik Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan *cyber crime*, serta keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki oleh Subdit II Ditreskrimsus Polda Kepri.

- f. Kendala hambatan social dan budaya masyarakat.

Hambatan sosial dan budaya, misal budaya malu melapor kepihak kepolisian jika sekiranya tertipu karena melakukan transaksi jual beli melalui media internet serta budaya kebiasaan masyarakat yang berintransaksi melalui media internet yang tidak menyimpan bukti transaksi yang dilakukannya, apakah bukti pembayaran melalui transper dan lainnya. Sehingga pihak penyidik kepolisian pun kesulitan menindak

lanjuti laporan korban tindak penipuan jual beli melalui internet sebab bukti yang di pegang pelapor tidak ada.⁹

Dihubungkan antara kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) dalam menangani tindak penipuan jual beli melalui internet, sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka hal ini sangat sesuai dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto.¹⁰

Penegakan hukum merupakan bentuk nyata dalam melaksanakan hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh struktur hukum yakni aparat penegak hukum terhadap materi atau substansi hukum itu sendiri bagi para pelanggar hukum. Selain itu penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan jaminan kepastian hukum serta manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

3. Solusi dalam Menangani Masalah Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Internet di Kota Batam

Dalam upaya untuk penanggulangan serta pencegahan tindak pidana, menurut G.P. Hoefnagels ada dua kebijakan yang dapat ditempuh yaitu satu kebijakan penanggulangan kejahatan (*Criminal Policy*) dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) atau sering disebut upaya “ Penal ” yang dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana terdiri atas penyelidikan, penyidikan serta penuntutan.

Selanjutnya dengan kebijakan penanggulangan kejahatan (*Criminal Policy*) yang kedua adalah kebijakan “Non Pena ” atau penanggulangan kejahatan tanpa hukum pidana, yang terdiri dari upaya mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media *massa* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Dan juga melakukan pencegahan tanpa pemidanaan (*prevention without punishment*) seperti melalui kebijakan sosial (*social policy*), *community planning mental health, national mental health social work child welfare, administrative and civil law* (sanksi perdata, sanksi Administrasi dan sanksi dari Organisasi Profesi).

Hasil penelitian tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penipuan transaksi jual beli melalui Internet di Kota Batam. Maka upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak penipuan jual beli melalui internet, yaitu :

a. Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*)

Penerapan hukum pidana yang dikenal penal melalui upaya, misalnya :

(1) Penerapan hukum pidana

⁹ Hasil wawancara dengan Bripda M. Aditya, selaku penyidik pada Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri, pada tanggal 20 Juni 2015.

Penerapan hukum pidana merupakan salah satu upaya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yaitu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Menurut A. Mulder, *Penal policy* ialah garis kebijakan untuk menentukan, yaitu (a). Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; (b). Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan (c). Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Penerapan hukum pidana yang dilakukan Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana dalam kasus penipuan jual beli melalui internet dengan mengenakan pasal-pasal dalam KUHP, dan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

(2) Memerangi Cyber Crime melalui kebijakan kriminalisasi.

Secara harfiah atau pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya¹¹. Ketentuan dalam KUHP yang digunakan untuk menangani tindak pidana penipuan melalui media internet yaitu Pasal 378 hingga Pasal 395. Sedangkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di luar KUHP yang dapat digunakan dalam menangani tindak pidana penipuan melalui media internet yaitu UU ITE. Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan : “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama 6 (enam tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Ada beberapa kata dalam KUHP yang disamakan pengertiannya untuk mengadili dalam *cybercrime*. Sebagai contoh pengertian “di depan umum” yang kemudian disamakan dengan pengertian “dalam internet”, pengertian “memasuki pekarangan” sebagaimana yang diatur dalam KUHP diterapkan untuk mengadili kasus memasuki ruang (*space*) milik pihak lain secara tidak sah (*illegal access*). Hal ini menimbulkan perbedaan konsep antara dunia nyata dan dunia internet terletak pada praktek atau perbuatan itu sendiri.

¹¹. *Ibid*, hlm.126.

Kejahatan dunia nyata dapat menjelaskan kata “ memasuki pekarangan” dengan adanya bukti yang memiliki subjek bukti yang jelas. Lain halnya kejahatan di dunia internet yang tidak memiliki objek bukti yang jelas bilamana pelaku dikatakan memasuki pekarangan. Hal ini berbeda dengan kata “ memasuki ruang” yang memiliki dimensi yang dapat ditinjau dari dunia internet karena tidak memerlukan objek bukti yang jelas. Hal inilah yang kemudian menjadi perbedaan sekaligus pembanding akan penggunaan kata untuk kejahatan di dunia nyata dan kejahatan di dunia internet. Berdasarkan jabaran di atas, dapat kita lihat bahwa aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang ITE yang mengatur banyak hal mengenai tindak-tanduk kejahatan yang terjadi, yang didalamnya termasuk penipuan melalui media internet tidak dapat diterapkan tanpa adanya KUHP. Sebab dalam Undang-Undang diluar KUHP hanya mengkualifikasikan tindak pidana dan melakukan ancaman terhadap perilaku tindak pidana. Sedangkan pengertian-pengertian umum harus mengacu pada ketentuan KUHP sebagai *general rules*.¹²

b. Pencegahan tanpa pemidanaan (*penal*)

Langkah atau upaya non penal yang dilakukan Polda Kepri dalam pencegahan (preventif) supaya tidak terjadi lagi tindak penipuan jual beli melalui internet di Kota Batam, diantaranya:

1. Pembinaan konsumen.
2. Melakukan Pengawasan dan perlindungan oleh pemerintah maupun badan yang terkait.
3. Meningkatkan kerjasama dengan operator selular atau internet service provider dan tidak membatasi penyidik dalam membuka identitas pelaku.
4. Pelaku usaha dalam websitenya mencantumkan kategori umur yang diperbolehkan.
5. Membuat suatu lembaga yang berfungsi menjamin keabsahan toko online dan memberi ijin beroperasi dalam beroperasi.

Karena dalam membangun sebuah warnet di dunia maya sangatlah mudah, tidak serumit jika akan mendirikan suatu perusahaan di dunia nyata. Dimana dalam mendirikan perusahaan di dunia nyata dibutuhkan ijin dari pejabat/instansi terkait. Untuk mendirikan warnet tidak perlu mendapatkan ijin dari pejabat/instansi terkait, hanya dengan menyewa tempat di dunia maya dan membuat web design toko online pada Internet Service Provider (ISP) maka toko online sudah dapat beroperasi.

Kemudahan dalam membuat toko online inilah yang justru menjadi masalah bagi konsumen yang akan membeli suatu produk pada toko online. Dimana sangat riskan untuk terjadinya penipuan terhadap konsumen, seperti toko

¹². Widodo, *Aspek Hukum Pidana Keahatan Mayantara*. Yogyakarta: Asswaja Presindo, 2013. hal. 140

online yang fiktif, pencurian nomor kartu kredit yang kesemuanya merugikan konsumen.

D. Kesimpulan

1. Penerapan hukum terhadap penipuan transaksi jual beli melalui internet di Kota Batam di tinjau dari Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik belum terlaksana secara baik, sebab para pelanggar hukumnya belum diberikan sanksi sebagaimana kesalahan yang mereka buat.
2. Kendala penerapan hukum terhadap penipuan transaksi jual beli melalui internet di Kota Batam di tinjau dari Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik, antara lain:
 - a. Undang-Undang ITE tidak secara tegas mengatur ketentuan pidana bagi pelaku penipuan lewat internet, sebab dalam Pasal 28 ayat (1) tindak penipuan lewat internet tidak jelas diatur karena pada tindak pidana penipuan, korban bisa juga penjual bukan hanya konsumen yang menjadi korban.
 - b. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan *online* di karenakan alamat *website* pemiliknya berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, serta pelaku menggunakan identitas palsu atau menggunakan identitas orang lain.
 - c. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank yang panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
 - d. Kurangnya terjalin dengan baiknya koordinasi antara penyidik Polisi Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri dengan operator selular ataupun *internet service provider*.
 - e. Terbatasnya jumlah penyidik yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan *cyber crime*, serta keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki untuk menunjang dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli *online*.
 - f. Hambatan social dan budaya masyarakat, misal budaya malu melapor kepihak Kepolisian jika sekiranya tertipu karena melakukan transaksi jual beli melalui media internet serta budaya kebiasaan masyarakat yang ber transaksi melalui media internet tapi tidak menyimpan bukti transaksi.
3. Solusi dalam menangani hambatan penerapan UU ITE di Kota Batam adalah sebagai berikut:
 - a. Perlu adanya upaya sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat untuk melaporkan kasus penipuan jual-beli melalui internet kepada pihak yang berwajib.
 - b. Perlu adanya peralatan yang memadai dan sumber daya manusia yang berkompeten untuk melacak pelaku penipuan jual-beli melalui internet di Kota Batam.

Daftar Pustaka

Buku

Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.126.

Didik M. Mansur Arief dan Elisatris Gultom, Op.Cit., hlm.90.

Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empirik*, Jakarta : Indonesia Hillico, 1990, hlm.106.

PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.142.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung : Politeia, 1996, hlm.261.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.4-5.

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Keahatan Mayantara*. Yogyakarta: Asswaja Presindo, 2013. hal. 140